



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: E.6/51 /01.00/KEP/IX/2017

Tentang

REVISI STANDAR *UPLOAD* DOKUMEN BUKTI PRESTASI SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan kepastian serta penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu standar upload dokumen prestasi sebagai informasi tambahan di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 2. Sehubungan dengan poin 1, perlu dibuat Standar Upload Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Lulusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Permendikbud No. 81 Tahun 2014 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.
 8. Hasil Rapat pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 7 Desember 2016.
 9. Hasil rapat pimpinan Universitas dan Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 31 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Standar Upload Dokumen Bukti Prestasi sebagai Bahan Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sekaligus mencabut SK No E.6/367/00.01/XII/2016 dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal: 11 September 2017

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Direktur/ Dekan/ Kaprodi di Lingkungan UMSIDA

LAMPIRAN:

1. Prestasi yang dilihat terdiri atas 6 (enam) bidang, yaitu:
 - a. Pemenang lomba atau Kejuaraan baik individu maupun kelompok, seperti Perlombaan Olahraga, MTQ, dll
 - b. Organisasi Kemahasiswaan, seperti: HIMA, BEM, dll
 - c. Bahasa Internasional, seperti: TOEFL, IELTS, TOEIC, TOAFL, dll
 - d. Penelitian/ Pengabdian pada Masyarakat, yaitu ikut terlibat/ menjadi anggota dalam penelitian/ pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen UMSIDA.
 - e. Prestasi Non-Perlombaan, meliputi pertukaran pelajar/ pemuda internasional, penulisan literatur/ karya tulis yang sudah dipublikasikan, narasumber/ pemateri dalam seminar, dan sejenisnya.
 - f. Inovasi/ penemuan, penemuan alat baru, teori baru, dan sebagainya yang terdaftar di Ditjen HKI.Prestasi selain dari yang disebutkan di atas tidak diterima dan tidak dicetak di dalam SKPI.
2. Dokumen bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan bukti bahwa yang bersangkutan adalah pemilik dari prestasi tersebut.
3. Ukuran resolusi minimal dari scan dokumen bukti prestasi adalah 800x600 pixel, apabila lebih kecil dari 800x600 pixel akan sulit dibaca oleh validator dan bisa berakibat data prestasi yang bersangkutan tidak diterima oleh validator karena tidak terbaca.
4. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan nama yang bersangkutan dengan jelas (dokumen tanpa nama atau nama berbeda tidak diterima).
5. Prestasi yang diterima adalah prestasi yang dicapai selama menjadi mahasiswa UMSIDA (prestasi selama di SMA/SMK, SMP, SD tidak diterima).
6. Scan dokumen yang di-upload tidak boleh dimanipulasi isinya. Manipulasi isi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat beresiko yang bersangkutan mendapat sanksi akademik dari UMSIDA.
7. Ketentuan untuk pemenang perlombaan:
 - a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang Agama (seperti MTQ, lomba adzan, Qasidah, dll), Literatur (seperti Lomba novel, cerpen, karya tulis, dll), Olahraga (seperti: lomba maraton, bulu tangkis, sepakbola, dll), Sains (seperti: lomba desain web, lomba blog, olimpiade sains, elektronika, dll), serta Seni dan Budaya (seperti: lomba menyanyi, puisi, tari, drama, pentas, dll).
 - b. Dokumen bukti prestasi menampilkan keterangan juara/ medali yang diterima oleh yang bersangkutan (kuara yang diterima adalah juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2, sedangkan medali yang diterima adalah medali emas, perak, dan perunggu).
 - c. Level wilayah/ tingkat terendah yang diterima adalah kota/ kabupaten.
 - d. Dokumen bukti prestasi idealnya menampilkan keterangan level/ tingkat kejuaraan (misal tingkat kota/ kabupaten, tingkat propinsi, dll). Apabila tidak ada keterangannya, diterima atau tidaknya data prestasi yang bersangkutan tergantung kebijaksanaan validator.
8. Ketentuan untuk organisasi kemahasiswaan:
 - a. Organisasi kemahasiswaan yang diterima adalah seluruh organisasi mahasiswa baik di dalam UMSIDA (seperti: Badan Eksekutif Mahasiswa, dll) maupun di luar kampus UMSIDA (Seperti Himpunan Mahasiswa daerah, dll) yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki bukti tertulis dan resmi seperti surat keputusan/ surat keterangan atau kartu anggota.

- b. Organisasi yang diterima adalah organisasi yang bersifat permanen. Organisasi yang bersifat temporer/ sementara seperti kepanitiaan, acara, dll tidak diterima. Contoh keanggotaan dalam panitia pengenalan mahasiswa baru tidak diterima.
 - c. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan jabatan yang bersangkutan dalam organisasi tersebut. Dokumen bukti prestasi yang tidak menampilkan keterangan jabatan yang bersangkutan akan ditolak.
9. Ketentuan untuk Bahasa Internasional:
 - a. Dokumen bukti prestasi yang diterima adalah sertifikat tes bahasa asing resmi seperti TOEFL, IELTS, TOEIC, TOAFL, dll yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang mempunyai hak untuk mengeluarkannya, dengan ketentuan khusus.
 - b. Dokumen bukti prestasi berupa sertifikat les/ kursus bahasa asing tidak diterima.
10. Ketentuan untuk penelitian/ pengabdian pada masyarakat:
 - a. Penelitian/ pengabdian pada masyarakat yang diterima adalah penelitian/ pengabdian masyarakat yang dilakukan/ diketuai oleh dosen UMSIDA di mana yang bersangkutan menjadi anggota di dalamnya.
 - b. Penelitian/ pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa tidak diterima.
 - c. Penelitian/ pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang tidak berasal dari UMSIDA, tidak diterima.
11. Ketentuan untuk prestasi non-perlombaan:
 - a. Prestasi yang diterima adalah prestasi di bidang pertukaran pelajar/ pemuda internasional.
 - b. Prestasi penulisan literatur, seperti novel, buku, karya tulis yang telah dipublikasikan/ diterbitkan.
 - c. Narasumber/ pemateri dalam seminar, lokakarya, workshop, dan pertemuan lainnya dengan tingkat minimal propinsi/ regional. Keikutsertaan sebagai peserta tidak diterima sebagai prestasi. Pertemuan level kabupaten/ kota dan lebih rendah tidak diterima termasuk tingkat kampus/ universitas.
12. Ketentuan untuk inovasi/ penemuan:
 - a. Inovasi/ penemuan yang diterima adalah inovasi/ penemuan yang terdaftar di Ditjen HKI dan memiliki sertifikat HKI.
 - b. Tanggal pendaftaran dalam sertifikat adalah setelah yang bersangkutan menjadi mahasiswa UMSIDA.
13. Sertifikat keahlian adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seorang individu yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu/ spesifik. Sertifikasi profesi yaitu suatu sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk profesi tertentu.

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal: 11 September 2017

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.